



Fenomena Bapak Rumah Tangga Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus di Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi)

Dafa Achmad Ardian ¹, Tutik Hamidah ², Ahmad Izzuddin ³

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

dafaachmad2807@gmail.com, tutikhamidah@uin-malang.ac.id, ashfazudin@yahoo.co.id

Received : 08-05-2025 Revised : 09-05-2025 Accepted : 01-10-2025 Published on : 02-10-2025

Abstracts: The phenomenon of “househusbands” has become increasingly relevant in the context of modern family life. This study aims to explain the dynamics of husband-wife relationships in situations where the husband assumes domestic responsibilities while the wife works outside the home, and to analyze this phenomenon through the lens of *qirā'ah mubādalāh*, as conceptualized by Faqihuddin Abdul Kodir. Employing empirical legal research with a phenomenological and sociological approach, this research was conducted in Singotrunan Subdistrict, Banyuwangi District, Indonesia. Primary data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation from four families experiencing this role shift, along with supporting informants such as neighborhood leaders and religious figures. The findings indicate that the shift in roles does not diminish the husband's authority or self-worth within the family. These men still feel valued due to their contributions in childcare, household management, and emotional support for their partners. Wives also feel appreciated and supported in their dual roles as breadwinners and mothers. The relationship is built on mutual understanding, open communication, and shared agreements. Viewed through the framework of *qirā'ah mubādalāh*, these relationships embody principles of justice and gender reciprocity emphasized in progressive Islamic thought. This concept reinterprets spousal roles as complementary and context-based, rather than strictly determined by gender. Thus, the househusband phenomenon is not a deviation, but rather a reflection of adaptive and equitable family dynamics.

Keywords: Househusband, *Qirā'ah Mubādalāh*, Spousal Roles, Gender Equality.

Abstrak : Fenomena “bapak rumah tangga” menjadi topik yang semakin relevan dalam dinamika kehidupan keluarga modern. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana relasi suami istri terbentuk dalam situasi di mana suami mengambil peran domestik, sementara istri bekerja di ranah publik, serta menganalisis fenomena ini melalui perspektif *qirā'ah mubādalāh* yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi dan sosiologis, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari empat keluarga yang mengalami pembagian peran tersebut, serta informan pendukung seperti ketua RT dan tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran peran ini tidak serta merta mengurangi otoritas atau harga diri suami dalam keluarga. Para suami tetap merasa dihargai karena kontribusi mereka dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan emosional terhadap pasangan. Istri pun merasa didukung secara penuh dalam menjalani peran ganda sebagai pencari nafkah dan ibu. Relasi keduanya terjalin atas dasar kesalingan, komunikasi terbuka, dan kesepakatan bersama. Dalam kerangka *qirā'ah mubādalāh*, relasi tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kesalingan gender yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip Islam progresif. Konsep ini menafsirkan relasi suami istri secara setara, di mana peran dan tanggung jawab tidak ditentukan secara kaku berdasarkan gender, melainkan disesuaikan dengan kondisi

dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, fenomena bapak rumah tangga bukanlah bentuk deviasi, melainkan refleksi dari dinamika relasi yang adil dan adaptif.

Kata kunci: *Bapak Rumah Tangga, Qirā'ah Mubādalah, Relasi Suami Istri, Kesetaraan Gender.*

Pendahuluan

Pemenuhan nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban suami, baik yang tertuang dalam hukum Islam maupun hukum positif. Jika melihat dalam fiqh *muqoron* madzhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i sependapat suami hukumnya wajib dalam waktu yang luas memberikan nafkah, apabila dalam keadaan sempit dan tidak bisa menunaikan nafkahnya maka terhitung hutang yang harus dilunasi.¹ Dalam perkembangan zaman, muncul fenomena bapak rumah tangga. Yaitu kondisi suami mengurus keperluan dalam rumah sementara istri bekerja untuk mencari nafkah, seolah bumi terbalik namun kenyataannya memang demikian. Perlu adanya kajian mengenai fenomena tersebut dengan pisau analisis *qira'ah mubadalah* yang mengacu pada konsep kesetaraan gender yang sedang menjamur di masyarakat.

Dalam kenyataan di masyarakat terdapat *role reversal* yang tidak umum. Desa di Kabupaten Banyuwangi tepatnya di Kelurahan Singotrunan ditemukan bahwa profesi suami yang pada umumnya bekerja di luar rumah untuk memenuhi nafkah keluarga menggantikan peran istri sebagai bapak rumah tangga selama istrinya bekerja di luar rumah. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena adanya ketidaksesuaian kenyataan dengan keumuman dalam ilmu fiqh.

Kewajiban memberikan nafkah bila dilihat dalam pendapat imam madzhab ada beberapa ketentuan di dalamnya. Madzhab Hanafi berpendapat bila dalam kondisi keduanya kaya, maka kewajiban nafkah

melekat pada suami. Namun bila suami dalam kondisi miskin sementara istri kaya, maka kewajiban nafkah tetap berada di suami. Dengan ketentuan suami tetap memberikan nafkah pertengahan sementara sisanya menjadi hutang dalam tanggungannya. Pendapat ini di sepakati oleh pendapat madzhab Maliki.² Sedangkan madzhab Syafi'i bahwa nafkah pakaian dan makanan merupakan kewajiban suami dengan melihat kondisinya apakah kaya atau miskin, tanpa memperhatikan kondisi istri. Sementara untuk nafkah tempat tinggal ukurannya didasarkan pada kondisi istri. Alasannya nafkah makanan dan pakaian berhubungan pada sisi kepemilikan, sehingga mengharuskan suami memberikan keduanya pada istri. Sementara tempat tinggal acuannya pada kenyamanan, sehingga suami tetap harus memberikan kenyamanan sesuai dengan kondisi istri.³

Kemudian madzhab Hanbali berpandangan bahwa nafkah mengacu pada kondisi pasutri. Bila suami dalam kondisi miskin, maka diwajibkan memberikan nafkah pertengahan dan bukan sebagai hutang.⁴ Dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah memperhatikan kondisi suami dan istri. Namun secara keseluruhan suami lah yang berkewajiban memberikan nafkah dalam keluarga menurut ke empat madzhab.

Bila melihat pada peraturan yang mengatur di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 bahwa tidak ada pernyataan secara eksplisit yang mengatur mengenai nafkah, namun dalam ketentuan Pasal 45 dapat dipahami bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka.⁵ Sehingga dipahami

¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Juz. 5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 1098–1100.

² Al-Juzairi, 1085–1086.

³ Al-Juzairi, 1086.

⁴ Al-Juzairi, 1087.

⁵ Pasal 45, Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



bahwa kewajiban nafkah melekat pada suami dan istri dengan kondisi apapun.

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban nafkah melekat pada suami berdasarkan kondisinya. Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga. Hal ini di muat dalam Pasal 80.⁶ Berlakunya KHI sebagai menkhususkan peraturan yang umum sehingga ketentuan dalam KHI juga harus dilaksanakan sebagaimana bunyi peraturannya. Pemberian nafkah bila mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia maka suami berkewajiban meberikan nafkah dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya.

Dalam sebuah penelitian di tahun 1975 mengenai perilaku antara pria dan wanita yang bertentangan dengan peran *gendernya* yang secara umum mereka belum bisa menerima perilaku tersebut.⁷ Penolakan yang ditunjukkan dari masyarakat apabila kaum pria memiliki profesi pada pekerjaan yang secara stereotip merupakan profesi wanita seperti perawat. Namun hal sebaliknya bagi kaum wanita yang tidak menunjukkan penolakan apabila memiliki profesi yang identik stereotip dengan pria. Perubahan pandangan mengenai sebuah perilaku disebut *role reversal*.⁸ Dalam kondisi kepala keluarga sebagai pemberi nafkah utama tidak lagi diduduki oleh kaum pria semakin menguatkan paradigma tersebut.

Dengan melihat kondisi saat ini terhadap batasan-batasan profesi yang identik dengan gender tertentu semakin bias. Dengan beragamnya profesi yang bisa dijalankan oleh kaum wanita seingga

semakin berbeda pula pendapatannya yang memungkinkan kaum wanita berpendapatan lebih tinggi daripada pria. Jika meletakkan sudut pandang dari pria yang belum menikah maka hal tersebut bukanlah hal yang dipermasalahkan, namun apabila pada pria yang sudah menikah maka hal ini menjadi masalah tersendiri. Tentu saja pandangan ini berasal dari paradigma di masyarakat yang menganggap kaum wanita seharusnya diberi nafkah oleh suaminya, bukan malah sebaliknya memenuhi kebutuhan keluarga.

Kondisi sosial di keluarga Asia yang cenderung mengikuti konsep konvensional dengan memposisikan istri dirumah yang mendapatkan nafkah oleh suami sebagai kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁹ Sehingga penggunaan istilah bapak rumah tangga termasuk hal yang tabu untuk disampaikan. Menelisik kondisi yang terjadi di negara tetangga seperti Filipina dan Hongkong telah terjadi sebuah fenomena *stay at home father* dan *househusband* di tahun 1996.¹⁰ Hal ini membuktikan *role reversal* pada perilaku gender di sana bukanlah sebuah masalah bagi pria dan wanita yang sudah berumah tangga, terbukti dengan banyaknya pria yang lebih memilih menjadi bapak rumah tangga dengan mengambil peran utama mengasuh dan menjaga anak di rumah.¹¹ Sehingga bapak rumah tangga dapat didefinisikan dengan istri yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan suami tidak bekerja karena alasan anak.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi yang terletak di

⁶ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, 42.

⁷ Norma Costrich dkk., "When Stereotypes Hurt: Three Studies of Penalties for Sex-Role Reversals," *Journal of experimental social psychology* 11, no. 6 (1975): 522.

⁸ Toto Suharmanto, Muhaimin Muhaimin, dan Ignatius Hari Santoso, "Bapak Rumah Tangga: Sebuah Alternatif Profesi?," *Jurnal Bisnis Strategi* 29, no. 1 (2020): 37.

⁹ Joeven R. Castro, Fredaline R. Dado, dan Catherine I. Tubesa, "When Dad Becomes Mom: Communication of Househusbands with Breadwinner Wives," *Far Eastern University Communication Journal* 2 (2008): 1.

¹⁰ Castro, Dado, dan Tubesa, 4-7.

¹¹ Suharmanto, Muhaimin, dan Santoso, "Bapak Rumah Tangga," 40.

tengah Kota Banyuwangi. Mayoritas wilayahnya terdiri dari lahan pertanian di bagian barat, dan semakin ke timur adalah lokasi permukiman hingga batas jalan Basuki Rahmat.¹² Kurang lebih ada 9258 jiwa tinggal di sana, dan terbagi menjadi 3 wilayah. Yakni Lingkungan Singodipuro, Singowihnyo dan Singodiwigso, serta terdapat 40 Rukun Tetangga (RT) dan 11 Rukun Warga (RW).¹³ Alasan diambilnya lokasi tersebut karena masih terkategori pedesaan, sehingga konsep keluarga konvensional masih eksis. Namun setelah dilakukan penelitian singkat, ditemukan ada 4 keluarga yang termasuk fenomena bapak rumah tangga.

Dengan konsep *mubadalah* (kesalingan) dalam pemikiran Faqihuddin menempatkan laki-laki dan perempuan saling membantu menjaga keseimbangan relasi suami istri. Sehingga dalam kasus suami sebagai bapak rumah tangga, *qirā'ah mubādalah* akan menjawab perubahan masyarakat ke arah hubungan yang lebih adil antara suami istri dalam rumah tangga tanpa merobohkan bangunan teks dan tradisi yang melekat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi suami istri dalam kondisi suami berperan sebagai bapak rumah tangga di Kelurahan Singotrunan Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana perspektif *qirā'ah mubādalah* terhadap kasus fenomena bapak rumah tangga di Kelurahan Singotrunan Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan relasi suami istri yang memposisikan suami sebagai bapak rumah tangga sementara istri bekerja diluar karena suatu alasan tertentu.

2. Untuk menganalisis kasus bapak rumah tangga dalam keluarga tersebut menggunakan konsep *qirā'ah mubādalah* yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi dan sosiologis, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari empat keluarga yang mengalami pembagian peran tersebut, serta informan pendukung seperti ketua RT dan tokoh agama.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Fenomena Bapak Rumah Tangga di Kelurahan Singotrunan

Kelurahan Singotrunan yang termasuk kedalam Kecamatan Banyuwangi merupakan salah satu daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Hal ini dikearenakan Kecamatan Banyuwangi termasuk daerah pusat kabupaten Banyuwangi dengan kondisi geografis bukan dataran tinggi. Terdapat juga pusat perbelanjaan dan pemerintahan terletak di Kecamatan Banyuwangi.

Ramainya fasilitas publik juga menjadi faktor peningkatan kepadatan penduduk disana. Dengan jumlah sekitar 121.000 jiwa yang tinggal di Kecamatan Banyuwangi sehingga muncul UMKM yang menarik pengunjung datang ke daerah ini. Selain itu juga banyak lembaga pendidikan, diantaranya yang terletak di daerah kelurahan Singotrunan tersedia mulai dari pendidikan dini hingga menengah pertama.

¹² "Singotrunan, Banyuwangi, Banyuwangi," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 6 Desember 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Singotrunan,_Banyuwangi,_Banyuwangi&oldid=26610677.

¹³ "Pertemuan BPS dengan Ketua RT Se Kelurahan Singotrunan," *Jurnal News* (blog), 25 Oktober 2022, <https://www.jurnalnews.com/2022/10/25/pertemuan-bps-ketua-rt-se-kelurahan-singotrunan/>.

Mata pencaharian di daerah kelurahan Singotrunan mayoritas mengandalkan pertanian, karena sekitar 35% luas tanah berupa persawahan. Selain itu juga peternakan menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat, diantaranya peternakan kambing perah, kambing konsumsi serta sapi. Kondisi yang seperti ini membentuk pola sosial masyarakat yang lebih erat kekeluargaannya.

Yang menarik perhatian bagi peneliti adalah adanya beberapa keluarga yang termasuk fenomena bapak rumah tangga. Hal yang menarik dari fenomena ini dikarenakan daerah kelurahan Singotrunan yang masih terbelang perkampungan, dengan mayoritas pencaharian masyarakat adalah bertani, kemudian juga banyak UMKM yang berarti wiraswasta, kemudian juga pola relasi masyarakat yang masih kuat kekeluargaannya terdapat fenomena bapak rumah tangga di desa tersebut. hal ini menarik minat peneliti bagaimana bisa terjadi fenomena bapak rumah tangga di daerah yang erat kekeluargaannya, bagaimana perasaan dari pasutri tersebut terlebih terhadap pihak suami dalam fenomena bapak rumah tangga.

Penjelasan dari ketua RT setempat juga menyatakan enomena suami menjadi bapak rumah tangga belum umum, namun mulai muncul di beberapa keluarga di wilayah mereka.

Dalam hal ini peneliti telah menentukan beberapa informan diantaranya 4 keluarga yang termasuk fenomena bapak rumah tangga serta masing-masing suami-istrinya yang telah diwawancarai tersendiri. Guna memudahkan dalam memahami hasil penelitian ini, peneliti memberikan penamaan terhadap masing-masing keluarga dari keluarga A, keluarga B, keluarga C, dan keluarga D sesuai urutan dari hasil wawancara yang telah dicantumkan pada bab sebelum ini.

Fenomena bapak rumah tangga yang terjadi di daerah kelurahan Singotrunan

pada 4 keluarga tersebut sebagai informan karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh keluarga tersebut. hal ini menjadikan mereka (pasutri) memilih untuk mengizinkan istrinya bekerja diluar rumah untuk membantu perekonomian keluarga bahkan ada yang menyerahkan hampir keseluruhan pemenuhan nafkah keluarga kepada istri.

Berdasarkan data wawancara yang diberikan, kondisi yang melatarbelakangi pergeseran peran dalam rumah tangga yaitu istri menjadi pencari nafkah utama di luar rumah, sedangkan suami lebih banyak berperan di ranah domestik atau sebagai bapak rumah tangga, beragam antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Namun, secara umum, alasan utamanya dapat dikategorikan menjadi tiga faktor utama: kondisi ekonomi, kesepakatan bersama berdasarkan kondisi awal pernikahan, dan fleksibilitas pekerjaan suami.

Jadi waktu itu pandemi saya (suami) terkena PHK massal. Kemudian kami mencoba berdiskusi melihat kondisi tersebut sehingga memutuskan untuk mengizinkan istri bekerja karena kan ibu menjadi perawat dan masih aktif bekerja. Jadi saya mengalah dengan mengurus anak-anak sambil pekerjaan rumah lainnya. Saya juga bekerja tapi cuma sebagai kuli bangunan, jadi kalau sedang tidak ada yang memanggil, saya dirumah saja.¹⁴

Latar belakang utama yang mendorong istri bekerja di keluarga A adalah situasi darurat akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan suami kehilangan pekerjaan karena terkena PHK massal. Inti dari latar belakang ini adalah situasi ekonomi darurat yang memaksa keluarga mengambil keputusan praktis demi kelangsungan rumah tangga, dengan adanya penyesuaian peran gender secara fleksibel.

Dalam kondisi krisis tersebut, pasangan ini mengambil keputusan bersama melalui diskusi, untuk merespons tekanan ekonomi yang tiba-tiba. Kebetulan istri

¹⁴ Wawancara dengan Keluarga A

bekerja sebagai perawat, sebuah profesi yang sangat dibutuhkan saat pandemi dan memiliki peluang kerja yang relatif stabil. Maka dari itu, istri melanjutkan pekerjaannya sebagai sumber penghasilan utama, sedangkan suami mengambil peran domestik, mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga sambil tetap mencari penghasilan tambahan sebagai kuli bangunan ketika ada panggilan.

Dari dulu saya (suami) sudah bekerja dari rumah, bikin meja kursi, mebel seperti itu. Jadi saya (suami) punya waktu lebih banyak dirumah. Kemudian ibu (istri) sebelumnya sudah bekerja di pabrik makanan, jadi saya mengizinkan istri untuk tetap bekerja disana, hitung-hitung membantu keuangan keluarga.¹⁵

Berbeda dengan keluarga A, keluarga B mengalami pergeseran peran bukan karena krisis, tetapi lebih kepada kondisi ekonomi rumah tangga yang membutuhkan dua sumber penghasilan. Sejak awal, suami sudah bekerja dari rumah sebagai pengrajin mebel, sebuah pekerjaan yang bersifat tidak menentu dari segi pesanan. Sedangkan istri sudah lebih dahulu bekerja di pabrik makanan.

Latar belakang di sini bukan perubahan drastis, melainkan bentuk strategi pembagian peran untuk menyeimbangkan beban ekonomi, berdasarkan karakteristik pekerjaan masing-masing. Mengingat penghasilan dari usaha mebel tidak selalu mencukupi, suami mengizinkan istri tetap bekerja, agar pendapatan rumah tangga bisa lebih stabil. Dengan suami memiliki waktu lebih banyak di rumah, ia pun mengambil alih sebagian besar urusan rumah tangga dan pengasuhan anak.

Suami dalam keluarga ini mengambil peran aktif dalam mengurus rumah tangga, termasuk mengantar jemput anak dan

menyiapkan makanan. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi peran tradisional, di mana suami tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga terlibat dalam pekerjaan domestik. Meskipun pembagian peran ini membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, keluarga ini menghadapi konflik, terutama terkait ekonomi. Perbedaan pendapatan dan tekanan finansial dapat memicu ketegangan dalam hubungan suami istri. Namun, komunikasi terbuka, seperti yang dilakukan keluarga ini saat malam hari setelah anak-anak tidur, dapat membantu meredakan konflik dan memperkuat hubungan. Karena komunikasi yang terbuka terlebih pada waktu malam hari ketika berdua merupakan cara efektif mengurangi konflik dalam keluarga.¹⁶

Suami dulu bekerja di provider internet gitu. Sementara istri dulu belum bekerja, jadi kebutuhan rumah tangga suami yang memenuhi. Lalu suami memutuskan untuk keluar dari pekerjaan sebelumnya karena beberapa faktor intern, sementara waktu itu istri belum bekerja. Tidak sampai sebulan suami memutuskan menjadi tukang TV listrik panggilan, seperti pemasangan tv kabel dan internet dari providernya sendiri. Sementara istri waktu itu memutuskan melamar kerja buruh pabrik. Dan alhamdulillahnya gak lama istri dapat panggilan jadi saya izinkan untuk bekerja dan saya(suami) yang paling banyak mengurus rumah.¹⁷

Sementara pada keluarga C, terjadi pergeseran setelah suami memutuskan resign dari pekerjaan tetap di sebuah provider internet, karena masalah internal di tempat kerja. Keputusan ini diambil sebelum istri bekerja. Untuk mengisi kekosongan pendapatan, suami menjadi teknisi TV listrik panggilan yang penghasilannya tidak tetap. Sementara itu, istri kemudian melamar pekerjaan sebagai buruh pabrik dan

¹⁵ Wawancara dengan keluarga B

¹⁶ Wanda Marsella dan Stevany Afrizal, "Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19," *Sosial*

Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS 2, no. 2 (2022): 53.

¹⁷ Wawancara dengan keluarga C

diterima. Oleh karena pekerjaan istri lebih stabil dan berpenghasilan rutin, maka ia menjadi pencari nafkah utama. Suami yang lebih fleksibel waktunya, berperan dalam mengurus rumah dan anak.

Keputusan suami untuk berhenti dari pekerjaan sebelumnya dan beralih menjadi teknisi panggilan, serta istri yang mulai bekerja di pabrik, mencerminkan respons terhadap kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam konteks ini, suami mengambil peran lebih besar dalam mengurus rumah tangga, sementara istri berkontribusi secara finansial. faktor penentu dalam keluarga ini adalah kombinasi antara perubahan pekerjaan suami, inisiatif istri untuk bekerja, serta fleksibilitas pekerjaan informal suami yang memungkinkan peran domestik lebih dominan. Pendekatan ini mencerminkan adaptasi terhadap peran ganda yang dijalani oleh perempuan, yang harus menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga.

Ustadz Qusairi, sebagai tokoh agama setempat juga menjelaskan bahwa suami yang tinggal di rumah dan menjalankan peran domestik sementara istri menjadi pencari nafkah utama, dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap tantangan zaman, meskipun secara prinsip Islam menetapkan bahwa suami adalah pihak yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga.

Merujuk pada firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa "laki-laki adalah pemimpin (*qawwam*) bagi perempuan", sehingga menurut beliau, tanggung jawab memberikan nafkah tidak dapat dipindahkan begitu saja kepada istri. Namun demikian, Islam tidak melarang istri bekerja selama disepakati bersama dan tidak mengganggu tugas utama sebagai ibu dan pengasuh anak.

Beliau menambahkan bahwa istri yang bekerja di luar rumah tidak serta merta dianggap melanggar fitrah perempuan, selama keseimbangan peran tetap dijaga dan keharmonisan rumah tangga tidak terganggu. Oleh karena itu, menurutnya,

fenomena ini bukanlah bentuk ketimpangan, melainkan sebuah penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang berubah, selama prinsip-prinsip dasar keluarga Islam seperti komunikasi, saling menghormati, dan pembagian tanggung jawab tetap terpelihara.

Dari keempat kondisi keluarga tersebut serta tambahan informasi dari tokoh agama setempat, dapat dipahami bahwa secara umum latar belakang para suami menjadi 'bapak rumah tangga' dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

a) Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi memainkan peran sentral dalam mendorong pergeseran peran suami menjadi bapak rumah tangga dalam keempat keluarga diatas. Kondisi seperti kehilangan pekerjaan, pendapatan yang tidak mencukupi, peningkatan biaya hidup, dan perubahan sosial mendorong pasangan untuk menyesuaikan peran mereka guna memastikan kesejahteraan keluarga. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas dan kerja sama antara suami dan istri dalam menghadapi tantangan ekonomi.

b) Kesepakatan Sejak Awal Pernikahan.

Keluarga D menunjukkan bahwa pergeseran peran tidak selalu disebabkan oleh krisis ekonomi, tetapi bisa juga merupakan hasil dari kesepakatan bersama sejak awal pernikahan. Dalam kasus ini, istri bekerja sebagai guru, sementara suami mengelola toko kecil di rumah dan mengurus anak-anak. Kesepakatan ini mencerminkan adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan peran gender yang fleksibel dalam rumah tangga.

c) Peningkatan kebutuhan keluarga.

Secara umum, peningkatan biaya hidup dan kebutuhan keluarga yang terus meningkat menjadi faktor pendorong bagi istri untuk bekerja di luar rumah. Dalam situasi di mana pendapatan suami tidak mencukupi, istri merasa perlu untuk berkontribusi secara finansial guna memastikan kesejahteraan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat memaksa pasangan untuk

menyesuaikan peran mereka dalam rumah tangga.

d) Perubahan Sosial dan Kesenjangan Gender.

Perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender juga berperan dalam pergeseran peran suami dan istri. Dalam masyarakat yang semakin terbuka terhadap peran gender yang fleksibel, suami yang mengurus rumah tangga dan istri yang bekerja di luar rumah menjadi lebih diterima. Hal ini memungkinkan pasangan untuk menyesuaikan peran mereka berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan keluarga.¹⁸

Keempat keluarga ini memperlihatkan bahwa pergeseran peran gender dipengaruhi oleh situasi ekonomi, kualitas komunikasi, dan kesadaran kesetaraan peran. Peran suami tidak terhapus, hanya bergeser, dan tetap esensial dalam pengasuhan serta manajemen rumah tangga. Model keluarga fleksibel yang ditunjukkan, terutama oleh keluarga D, menjadi bukti bahwa peran dalam rumah tangga dapat dinegosiasikan berdasarkan kesepakatan dan kondisi, bukan berdasarkan gender semata.

Perspektif Qirā'ah Mubādalāh Terhadap Fenomena Bapak Rumah Tangga

Berpijak pada konsep *qirā'ah mubadalāh* Faqihuddin Abdul Kadir, menurutnya jika kebaikan hidup dunia dan akhirat ingin dicapai bersama oleh pasangan maka diperlukan visi bersama, yang diibaratkan sebagai pilar-pilar yang menyangga agar bisa mencapainya.

1. Pilar pertama yaitu mengingatkan perempuan pada perjanjian kokoh dari laki-laki yang menikahinya.

Hal ini berarti kesepakatan kedua belah pihak yang diwujudkan dengan akad pernikahan. Dalam hal ini ditunjukkan

sebagai kesepakatan komitmen untuk hidup bersama untuk mewujudkan ketentraman.¹⁹

Dalam hal ini wujud dari komitmen terhadap ketenteraman hidup bersama dalam keluarga A tercermin dari kesediaan suami dan istri untuk berdiskusi dan mengambil keputusan secara bersama saat menghadapi masa sulit. Mereka membangun komunikasi yang terbuka, khususnya di malam hari, sebagai ruang untuk saling mendengarkan dan menguatkan secara emosional. Pembagian peran yang lentur serta saling menghargai kontribusi masing-masing menunjukkan bahwa mereka memiliki visi yang sama untuk menjaga keharmonisan keluarga, bukan semata berdasarkan peran tradisional, tetapi berdasarkan kebutuhan dan solidaritas.

Sedangkan dalam keluarga B, visi mereka untuk mencapai ketentraman kehidupan bersama tercermin melalui komitmen saling mendukung dan berbagi peran secara fleksibel. Sejak awal, keduanya sudah sepakat untuk saling mengisi kekurangan satu sama lain. Meskipun peran keuangan mengalami perubahan, suami dan istri tetap menjaga keseimbangan dalam rumah tangga dengan saling mengurus anak, rumah, dan pekerjaan. Keberhasilan komunikasi yang terbuka dan penghargaan terhadap setiap peran memperkuat rasa saling percaya dan mendukung, yang menjadi dasar ketentraman mereka. Mereka berusaha menjadikan rumah sebagai tempat yang penuh kasih dan kerja sama, tanpa membedakan siapa yang lebih penting dalam hal penghasilan, tetapi fokus pada keselarasan dan kebersamaan demi kebaikan keluarga.

Kemudian keluarga C menunjukkan aksi untuk mencapai ketentraman kehidupan bersama tercermin pada komitmen untuk saling mendukung dan berbagi tanggung jawab secara seimbang. Meskipun ada perubahan dalam pembagian

¹⁸ Almizan Almizan dan Mufti Ulil Amri, "Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga Dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat

Minangkabau," *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 2 (2021): 105.

¹⁹ Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 344.

peran akibat kondisi pekerjaan, keduanya tetap berfokus pada kolaborasi dalam mengelola rumah tangga. Suami yang awalnya merasa tidak nyaman dengan peran barunya, akhirnya menerima bahwa keluarga ini menjalani peran masing-masing dengan saling mengisi dan bekerja sama. Mereka memanfaatkan waktu bersama untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang saling menghargai, termasuk menggunakan nilai agama sebagai pedoman. Keberhasilan mereka terletak pada komunikasi terbuka, penghargaan terhadap peran masing-masing, dan dukungan penuh yang membuat mereka semakin solid sebagai pasangan, menciptakan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Yang terakhir dalam keluarga D, visi mereka untuk ketentraman kehidupan bersama tercermin pada komitmen untuk saling menghargai dan menjalankan peran dengan penuh tanggung jawab. Sejak awal pernikahan, keduanya sudah sepakat untuk membagi peran dengan jelas, di mana suami mengelola toko keluarga dan mengurus rumah, sementara istri bekerja sebagai guru. Mereka tidak melihat pergeseran peran sebagai masalah, melainkan sebagai bagian dari kerja sama yang sudah mereka rencanakan. Mereka menyadari bahwa keseimbangan dalam rumah tangga tercipta bukan hanya dari siapa yang menghasilkan lebih, tetapi dari kemampuan untuk berbagi tanggung jawab dan mendukung satu sama lain. Komunikasi terbuka, yang terjalin melalui diskusi di malam hari setelah aktivitas selesai, menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan. Dengan pendekatan ini, mereka berhasil menciptakan suasana yang penuh saling pengertian dan mendukung, yang membangun ketentraman dalam keluarga mereka.

2. Pilar bahwa relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan.

Prinsip berpasangan digambarkan oleh ungkapan al-Qur'an bahwa suami adalah pakian istri dan istri adalah pakaian suami. Gambaran ini bukan sekedar sebagai pakaian yang menutupi dari keburukan, melainkan saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi dan menyempurnakan sebagai pasangan.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara, relasi yang baik dalam keluarga A terlihat dari komitmen untuk saling mendukung dan berbagi peran secara fleksibel. Meskipun terjadi perubahan dalam peran pencari nafkah utama antara suami dan istri, keduanya tetap berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Suami dan istri saling menghargai peran masing-masing, di mana suami mendukung istri untuk bekerja di luar rumah, sementara dirinya mengurus anak-anak dan rumah tangga. Di sisi lain, istri juga tetap peduli dan terlibat dalam urusan rumah meski bekerja penuh waktu.

Komunikasi terbuka menjadi fondasi utama dalam hubungan mereka. Mereka sering meluangkan waktu untuk berbicara dan berdiskusi, terutama di malam hari, untuk saling mendengarkan dan menyelesaikan masalah bersama. Hal ini menunjukkan adanya saling pengertian dan empati dalam menjalani peran yang ada. Keduanya juga mengakui dan menghargai kontribusi masing-masing dalam mendukung kebutuhan keluarga.

Dalam keluarga B, relasi yang baik terlihat dari komitmen untuk saling mendukung meskipun ada perubahan peran dalam keluarga. Awalnya, suami berperan sebagai pencari nafkah utama, namun seiring waktu, istri menjadi lebih dominan dalam hal keuangan. Meskipun ada perasaan tidak nyaman dari suami di awal, keduanya sepakat bahwa ini adalah bagian dari kerja sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suami menganggap bahwa meskipun istri bekerja di luar rumah, peranannya di rumah tetap penting, seperti mengurus anak-anak

²⁰ Abdul Kodir, 348.

dan rumah, dan tetap bekerja sebagai teknisi panggilan.

Komunikasi dalam keluarga B juga sangat terbuka, terutama di malam hari setelah istri pulang kerja. Mereka menghabiskan waktu untuk berdiskusi tentang masalah yang muncul dan mencari solusi bersama. Hal ini menciptakan rasa saling pengertian dan memperkuat kepercayaan di antara keduanya.

Sementara dalam keluarga C elasi yang baik tercipta melalui kerja sama yang saling mendukung dan komunikasi yang terbuka. Meskipun terjadi perubahan peran di mana istri mulai bekerja di pabrik setelah sebelumnya tidak bekerja, keduanya sudah memiliki kesepakatan awal sebelum menikah bahwa istri akan bekerja dan suami akan mengelola toko keluarga. Dengan kondisi ini, suami yang memiliki toko kecil di rumah, meskipun tidak memiliki penghasilan sebesar istri, tetap mengambil peran besar dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak.

Pentingnya komunikasi dalam keluarga ini terlihat ketika mereka menyempatkan waktu malam hari untuk berdiskusi bersama setelah istri pulang kerja. Mereka juga mengintegrasikan nilai agama dalam menyelesaikan masalah, yang memperkuat kedekatan emosional mereka. Meskipun ada ketegangan di awal terkait dengan pergeseran peran, keduanya menghargai dan mendukung satu sama lain, serta tidak merasa terbebani dengan perubahan tersebut.

Yang terakhir, keluarga D menunjukkan relasi yang baik tercipta melalui kesepakatan awal dan pembagian peran yang jelas dan saling mendukung. Sejak awal pernikahan, mereka telah sepakat bahwa istri akan bekerja sebagai guru, sementara suami akan mengelola toko keluarga. Meskipun tidak ada perubahan besar dalam peran mereka setelah menikah, keduanya tetap menjalani rutinitas dengan saling mendukung. Suami bertanggung

jawab atas rumah tangga dan anak-anak, serta membantu istri dengan mengurus toko, sementara istri fokus pada pekerjaannya sebagai guru.

Mereka selalu mengutamakan komunikasi terbuka, dengan waktu khusus untuk berdiskusi pada malam hari setelah semua urusan selesai. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah bersama-sama dan menjaga hubungan mereka tetap harmonis. Suami merasa tidak ada masalah dengan pembagian peran ini, karena mereka sudah sepakat sejak awal dan tidak menganggapnya sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari kerja sama.

3. Pilar sikap memperlakukan satu sama lain dengan baik.

Pilar ini merupakan turunan dari pilar pertama. Hal ini menjadi sangat fundamental dalam relasi suami istri. Pilar ini menegaskan mengenai perspektif, prinsip dan nilai kesalingan antara suami dan istri bahwa kebaikan harus dihadirkan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak.²¹

Bentuk dukungan antar suami istri dalam keluarga A menunjukkan nilai kesalingan yang kuat, terutama dalam hal saling menggantikan dan melengkapi peran masing-masing. Saat istri menjadi pencari nafkah utama, suami dengan penuh kesadaran mengambil alih peran domestik, seperti mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga. Meskipun peran tradisional bergeser, keduanya tidak menjadikan hal tersebut sebagai sumber konflik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama demi keberlangsungan keluarga.

Dukungan istri ditunjukkan melalui komitmennya untuk tetap membantu di rumah meskipun lelah sepulang kerja, sementara suami menunjukkan dukungan moral dan emosional dengan tidak merasa rendah diri, serta aktif menciptakan suasana rumah yang tetap nyaman. Mereka juga terbiasa menyelesaikan masalah secara bersama, khususnya di malam hari ketika

²¹ Abdul Kodir, 349–50.

suasana sudah tenang, yang mencerminkan adanya kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Kesalingan dalam keluarga A tampak dari bagaimana keduanya saling memahami, menguatkan, dan berbagi peran tanpa menuntut dominasi salah satu pihak.

Sementara itu keluarga B menunjukkan bentuk dukungan antar suami istri terlihat dari komitmen mereka untuk saling mengisi dan memahami perubahan peran yang terjadi. Suami, meskipun sempat merasa kurang percaya diri karena penghasilan istri lebih dominan, tetap berperan aktif dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, serta terus berusaha mencari penghasilan meskipun dari usaha kecil. Ini menunjukkan sikap tanggung jawab dan dukungan terhadap peran istri.

Di sisi lain, istri tidak menjadikan perannya sebagai pencari nafkah utama sebagai alasan untuk mendominasi, justru tetap menghargai dan mendukung suami secara emosional. Ia menyadari pentingnya komunikasi dan empati, sehingga berusaha terbuka dan mendengarkan perasaan suami. Mereka juga menjadikan waktu malam sebagai momen untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah secara tenang, yang mencerminkan adanya kerja sama dan saling pengertian dalam menjaga harmoni rumah tangga. Kesalingan dalam keluarga B terwujud melalui sikap saling menopang, saling menghargai peran, dan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan keluarga.

Sedangkan keluarga C membentuk dukungan antar suami istri yang mencerminkan nilai kesalingan tampak kuat melalui pola kerja sama yang seimbang dan komunikasi yang harmonis. Suami, meskipun mengalami perubahan peran dari pencari nafkah utama menjadi lebih banyak mengurus rumah, mampu menyesuaikan diri dengan baik dan tetap menjalankan peran produktif sebagai teknisi panggilan. Ia juga dengan penuh tanggung jawab mengatur waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga, termasuk pengasuhan anak.

Istri pun menunjukkan sikap saling menghargai dengan tidak merendahkan suami meskipun penghasilannya lebih besar. Ia tetap terlibat dalam tugas rumah tangga saat berada di rumah dan menjaga komunikasi emosional yang sehat dengan suami. Mereka menjadikan waktu malam sebagai momen khusus untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah dengan pendekatan agama, dan memperkuat ikatan emosional. Kesalingan mereka terwujud dalam sikap saling mendukung, berbagi peran secara fleksibel, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam menghadapi dinamika keluarga.

Selanjutnya, Keluarga D menunjukkan bentuk dukungan suami istri yang mencerminkan nilai kesalingan terbangun sejak awal pernikahan melalui kesepakatan bersama tentang pembagian peran. Suami dan istri saling memahami dan menerima peran masing-masing, istri sebagai guru dan pencari nafkah utama, sementara suami mengelola toko keluarga sekaligus lebih banyak mengurus rumah dan anak-anak.

Kesalingan terlihat dalam sikap saling menghargai kontribusi masing-masing tanpa mempersoalkan siapa yang lebih dominan. Istri tetap aktif membantu urusan rumah meskipun lelah sepulang kerja, dan suami dengan tulus menjalankan tanggung jawab rumah tangga serta mendukung penuh peran istri di luar rumah. Komunikasi yang terbuka dan waktu khusus untuk berdiskusi di malam hari menjadi wadah keduanya menjaga keharmonisan. Dukungan emosional dan kerja sama praktis ini memperkuat fondasi rumah tangga yang setara dan harmonis.

4. Pilar yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku untuk saling bermusyawarah dan bertukar pendapat.

Dalam rumah tangga, suami atau istri tidak diperbolehkan menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak. Segala sesuai yang terkait pasangan dan keluarga tidak boleh langsung diputuskan

sepihak tanpa melibatkan dan meminta pandangan pasangan.²²

Dalam hal ini keluarga A bermusyawarah dalam pengambilan keputusan tercermin dari kebiasaan suami istri untuk berdiskusi bersama, terutama di malam hari setelah anak-anak tidur. Mereka memilih waktu ketika suasana lebih tenang agar pembicaraan bisa berlangsung tanpa emosi yang meledak. Musyawarah dilakukan dengan saling mendengarkan pendapat dan mempertimbangkan kondisi masing-masing, terutama dalam menghadapi masalah ekonomi dan pembagian peran. Ini menunjukkan bahwa keputusan dalam keluarga A tidak diambil sepihak, melainkan melalui proses dialog yang mencerminkan prinsip kebersamaan dan keterbukaan.

Sementara itu dalam keluarga B, musyawarah dalam pengambilan keputusan tampak melalui kebiasaan suami istri yang berbicara secara terbuka pada malam hari, setelah anak-anak tidur. Mereka memilih waktu tersebut agar bisa berdiskusi dengan kepala dingin, terutama saat menghadapi persoalan ekonomi yang cukup sering muncul. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa keputusan keluarga sebaiknya dibicarakan saat emosi mereda dan masing-masing pihak siap mendengar. Keduanya berusaha menjaga komunikasi dua arah sebagai bentuk upaya menjaga keharmonisan dan stabilitas rumah tangga.

Dan keluarga C bentuk musyawarah tercermin dari kebiasaan suami dan istri yang secara rutin menyediakan waktu khusus untuk berdiskusi, biasanya dilakukan pada malam hari setelah anak-anak tidur. Proses pengambilan keputusan tidak hanya melibatkan logika, tetapi juga nilai-nilai agama yang mereka jadikan pedoman untuk menenangkan hati dan menjaga kebersamaan. Keterbukaan dalam menyampaikan perasaan serta kesediaan mendengarkan satu sama lain menjadi landasan penting dalam membangun

kesepakatan yang adil dan saling mendukung dalam keluarga ini.

Sedangkan dalam keluarga D dilakukan dengan cara berdiskusi bersama di waktu senggang, umumnya malam hari setelah istri selesai mengajar dan suami menutup toko. Komunikasi dijalankan dengan suasana terbuka dan saling menghargai, karena sejak awal pernikahan mereka telah sepakat dan memahami peran masing-masing. Keterlibatan aktif keduanya dalam berbicara dan menyepakati hal-hal penting menunjukkan bahwa keputusan rumah tangga dibuat secara bersama-sama tanpa dominasi satu pihak.

5. Pilar terakhir adalah saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan.

Yaitu adanya kerelaan/ penerimaan dari kedua belah pihak. Kerelaan adalah penerimaan paling puncak dari kenyamanan yang paripurna.²³ Dalam pasutri hal ini harus terus menerus dijadikan sebagai penyangga segala aspek agar kehidupannya tidak hanya kokoh, melainkan juga melahirkan rasa cinta kasih dan kebahagiaan.

Pada keluarga A, kenyamanan suami istri terbangun melalui saling menghargai peran masing-masing. Suami mendukung istri bekerja, sementara istri tetap membantu urusan rumah. Komunikasi rutin di malam hari menjadi kunci menjaga keharmonisan. Di keluarga B, kenyamanan tercipta dari kerja sama dan saling memahami. Meski suami sempat merasa tidak nyaman, ia tetap menjalankan peran domestik, sementara istri menjaga agar suami tidak merasa direndahkan, serta aktif berdiskusi untuk menghindari konflik. Keluarga C menunjukkan dukungan emosional yang kuat. Suami menjalankan peran rumah tangga meski awalnya ragu, dan istri merasa didukung sepenuhnya. Mereka menjaga komunikasi dan menggunakan nilai agama untuk memperkuat keharmonisan. Sementara itu, keluarga D mengalami kenyamanan berkat

²² Abdul Kodir, 351.

²³ Abdul Kodir, 355.



pembagian peran yang direncanakan sejak awal. Suami dan istri saling mendukung tanpa merasa tersaingi, dengan komunikasi terbuka dan rasa saling menghargai yang tinggi. Semua keluarga menunjukkan bahwa kenyamanan emosional dalam rumah tangga tercipta dari komunikasi efektif, dukungan timbal balik, dan penerimaan terhadap peran masing-masing.

Kesimpulan

Pada setiap keluarga menunjukan suami tetap merasa dihargai meskipun peran utamanya dalam menghasilkan uang berkurang, karena mereka memandang pentingnya peran dalam rumah tangga secara holistik, baik itu mengurus rumah, anak-anak, maupun mendukung pasangan dalam menghadapi tantangan. Istri merasa didukung dan dihargai atas peran ganda yang mereka jalani, dan keduanya saling berbagi tugas dengan cara yang seimbang dan saling membantu satu sama lain.

Secara keseluruhan, fenomena ini menonjolkan pentingnya kerjasama, kesepakatan, dan fleksibilitas dalam membagi peran untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Komunikasi yang terbuka dan pendekatan saling mendukung, baik secara emosional maupun praktis, menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga, meskipun peran tradisional dalam keluarga telah bergeser.

Referensi

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qirā'ah Mubādalāh*. Yogyakarta: IRCisoD, 2019.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. 5. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Almizan, Almizan, dan Mufti Ulil Amri. "Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga Dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau." *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 2 (2021): 103–10.

- Castro, Joeven R., Fredaline R. Dado, dan Catherine I. Tubesa. "When Dad Becomes Mom: Communication of Househusbands with Breadwinner Wives." *Far Eastern University Communication Journal* 2 (2008): 1–11.
- Costrich, Norma, Joan Feinstein, Louise Kidder, Jeanne Marecek, dan Linda Pascale. "When Stereotypes Hurt: Three Studies of Penalties for Sex-Role Reversals." *Journal of experimental social psychology* 11, no. 6 (1975): 520–30.
- Dilawati, Rika, Eni Zulaiha, dan Yeni Huriani. "Perempuan dan ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19: Studi kasus mantan para pekerja perempuan di kota Bandung." *Journal of Society and Development* 1, no. 2 (2021): 46–58.
- Jurnal News. "Pertemuan BPS dengan Ketua RT Se Kelurahan Singotrunan," 25 Oktober 2022. <https://www.jurnalnews.com/2022/10/25/pertemuan-bps-ketua-rt-se-kelurahan-singotrunan/>.
- Marsella, Wanda, dan Stevany Afrizal. "Konflik Rumah Tangga Akibat Pergeseran Peran Suami Istri Selama Pandemi Covid-19." *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2022): 51–62.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 7 Mei 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=34>.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 7 Mei 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.
- "Singotrunan, Banyuwangi, Banyuwangi." Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 6 Desember 2024. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Singotrunan,_Banyuwangi,_Banyuwangi&oldid=26610677.
- Suharmanto, Toto, Muhaimin Muhaimin, dan Ignatius Hari Santoso. "Bapak Rumah Tangga: Sebuah Alternatif



PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810

Profesi?” Jurnal Bisnis Strategi 29, no.
1 (2020): 37–44.
Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam Di
Indonesia*, 2018.

“Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan,” t.t.